



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ ~~254~~ /2024
TENTANG

PENUNJUKAN NAMA PENERIMA PENYALURAN BANTUAN SOSIAL KURSI
RODA UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DARI DINAS SOSIAL
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, perlu menunjuk Nama Penerima Penyaluran Bantuan Sosial Kursi Roda Untuk Penyandang Disabilitas dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Nama Penerima Penyaluran Bantuan Sosial Kursi Roda Untuk Penyandang Disabilitas dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penunjukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penunjukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 570);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN NAMA PENERIMA PENYALURAN BANTUAN SOSIAL KURSI RODA UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DARI DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Daftar Nama Penerima Penyaluran Bantuan Sosial Kursi Roda Untuk Penyandang Disabilitas dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang memenuhi ketentuan dan dalam melaksanakan Pendistribusian harus memenuhi ketentuan perundang-undangan.


✓

- KETIGA : Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan materil atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya serta menyampaikannya laporan penggunaan bantuan sosial tersebut kepada Bupati Aceh Singkil melalui Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagai pertanggungjawaban disimpan oleh penerima bantuan sosial selaku objek audit dan digunakan sebagai pembuktian pada saat dilakukan audit.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 23 Juli 2024
17 Muharram 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 6


AZMI


Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ 254 /2024
TENTANG
PENUNJUKAN NAMA PENERIMA PENYALURAN
BANTUAN SOSIAL KURSI RODA UNTUK
PENYANDANG DISABILITAS DARI DINAS SOSIAL
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN
2024

No	Nama	Nik	Alamat		Jenis Disabilitas	Keterangan
			Kampung	Kecamatan		
1	Anwar	1110060107630214	Pulo Sarok	Singkil	Tuna Daksa	Kursi Roda
2	Mahernida	1110064107520030	Lae Butar	Gunung Meriah	Tuna Daksa	Kursi Roda
3	Mion Tumangger	1110020308690001	Lae Gecih	Simpang Kanan	Tuna Daksa	Kursi Roda
4	Siti	1110026201480001	Gunung Lagan	Gunung Meriah	Tuna Daksa	Kursi Roda
5	Ramsi	1110021209360001	Lae Rimam	Simpang Kanan	Tuna Daksa	Kursi Roda
6	Ilaimusnaini Butet	1110044507690001	Kilangan	Singkil	Tuna Daksa	Kursi Roda
7	Abdul Malik	1110042006640001	Ujung	Singkil	Tuna Daksa	Kursi Roda

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,



AZMI